

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN
DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA NIAGA
KARANGANYAR JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

AZIZAH LUTFI ANGGRAINI

NIM. 1717202063

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Lutfi Anggraini
NIM : 1717202063
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam
Pembiayaan Tanpa Agunan Di Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa
Tengah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Azizah Lutfi Anggraini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinpsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM
PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
MITRA NIAGA KARANGANYAR JAWA TENGAH**

Yang disusun oleh Saudara **Azizah Lutfi Anggraini** NIM 1717202063 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Ayu Kholifah, M.H
NIP. 19911224 202012 2 014

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 11 Oktober 2022



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Tajjal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Azizah Lutfi Anggraini, NIM : 1717202063 yang berjudul :

**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan
Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S. E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 21 September 2022
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag
NIP. 197412172003121006

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN
DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MITRA NIAGA
KARANGANYAR JAWA TENGAH**

Azizah Lutfi Anggraini

NIM. 1717202063

Email : azizahlutfia28@gmail.com

Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki prinsip syariah dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan rakyat. BMT memberika fasilitas berupa simpanan dan pembiayaan agar dapat memperluas jangkauan BMT. Dalam pembiayaan sendiri terdapat dua pembiayaan menurut jaminannya, yaitu pembiayaan tanpa jaminan atau agunan dan juga pembiayaan dengan menggunakan jaminan. Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan sedikit banyaknya akan terjadi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga Karanganyar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan tanpa agunan yang ada di BMT Mitra Niaga, serta untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mengenai pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Niaga Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembiayaan tanpa agunan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga, Karanganyar, Jawa Tengah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penerapan pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga tidak banyak ditawarkan karena memiliki risiko yang tinggi, serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling* (perpajakan waktu) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

Kata Kunci : BMT, Pembiayaan Tanpa Agunan, Pembiayaan Bermasalah.

**ANALYSIS LOAN SETTLEMENT
IN FINANCING WITHOUT COLLATERAL
IN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA NIAGA
KARANGANYAR CENTRAL JAVA**

Azizah Lutfi Anggraini

NIM. 1717202063

Email : azizahlutfia28@gmail.com

Study Program of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and
Business State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

BMT is a financial institution that has sharia principles with the aim of helping the welfare of the people. BMT provides facilities in the form of savings and financing in order to expand the reach of BMT. In self-financing there are two types of financing according to the guarantee, namely financing without collateral or collateral and also financing using collateral. With the financing that is done more or less there will be problematic financing. This study aims to analyze the settlement of non-performing financing on unsecured financing at BMT Mitra Niaga Karanganyar.

This study aims to find out how the implementation of unsecured financing in BMT Mitra Niaga, as well as to find out how the efforts to resolve problematic financing regarding unsecured financing are carried out by BMT Mitra Niaga Karanganyar.

This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation steps. This method is used to describe how the implementation of unsecured financing and the settlement of non-collateralized financing problems at BMT Mitra Niaga, Karanganyar, Central Java.

Based on the results of research that has been carried out the application of unsecured financing at BMT Mitra Niaga is not widely offered because it has a high risk, as well as efforts made in resolving non-performing financing, namely by rescheduling (extension of time) and reconditioning (requirements for return).

Keywords : Baitul Maal Wat Tamwil, Unsecured Financing, Troubled Financing.

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daraqutni)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas nikmat dan berkat yang Allah SWT berikan, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan setiap langkah kebaikan dan perlindungan.
2. Keduan orang tua saya Bapak Muh. Dawami dan Ibu Nur Chasanah yang tidak pernah berhenti menyanyangi, mendukung, dan mendoakan setiap saat. Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi mereka dibangun dan tidurnya.
3. Kepada kakak-kakak saya Muh. Hendri, Aprita, Doni Donal, Endang K, Aziz Alwi, dan Ibnu Thofan Bayu Aji yang selalu siap mendukung dan mendoakan.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Eka Riskiyanto Wibowo dan keluarga yang selalu mendukung disetiap saat.
6. Segenap keluarga serta sahabat yang memberikan dukungan kasih dan sayung yang tulus.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em

ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-aulyâ
----------------	---------	------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokasi Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokasi Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بيكى	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
أَعَدتْ	ditulis	u`iddat
لَعْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyâs
الْقُرْآنِ	ditulis	al-qur`ân

b. bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (cl)-nya.

السَّمَاءِ	ditulis	As-sama`
------------	---------	----------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُضِ	Ditulis	<i>zawi al-furud`</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah”.

Dengan selesainya skripsi ini tentu atas segenap do'a, dukungan, perhatian, kasih sayang, motivasi, bimbingan serta semangat yang diberikan dari banyak pihak kepada saya, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muhamad Roqib, M.Ag, Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
5. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si Selaku ketua program studi Perbankan Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih saya ucapkan karena telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
8. Segenap Staff Administrasi dan Staff Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

9. Orang tua tercinta Bapak Muh. Dawami dan Ibu Nur Chasanah, serta kakakkakak saya. Terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini, tenaga serta kasih sayang yang tiada henti untuk saya.
10. Eka Riskiyanto Wibowo dan keluarga yang sudah memberikan dukungan serta do'a, serta menemani setiap keluh dan kesah.
11. Keluarga yang ada di Rawalo, terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan selama ini.
12. Sahabat saya Dewi, Ani, Yustica, Tiyas, Atha, Ajeng, Amel, dan Suyanti terima kasih telah menemani dan membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
13. Teman-teman Perbankan Syariah B 2017 terima kasih telah memberikan serta menyimpan banyak kenangan selama 4 tahun ini.
14. Teman-teman seperjuangan di Pondok Modern El-Fira 1, terima kasih atas kebersamaannya.
15. Teman-teman tentor di BIMBEL FAST, terima kasih untuk dukungan, semangat serta do'anya.
16. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan yang kalian berikan kepada saya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi saya ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Azizah Lutfi Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9

BAB II PEMBIAYAAN BERMASALAH PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DAN BMT

A. Pembiayaan Bermasalah	11
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	11
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	12
3. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah	13
B. Pembiayaan	15
1. Pengertian pembiayaan	15
2. Unsur-Unsur Pembiayaan	16
3. Fungsi Pembiayaan	17
4. Jenis-Jenis Pembiayaan	18
5. Pengertian Pembiayaan Tanpa Agunan	21
C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	25
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	25
2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	25
3. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	27
4. Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Waktu Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	31
D. Objek Penelitian	33
E. Sumber Data Penelitian	33
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	36

2. Wawancara	37
3. Dokumentasi	39
G. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data	41
2. Penyajian Data	42
3. Penarik Kesimpulan	42
H. Validitas Data	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan	50
C. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Tanpa Agunan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR GAMBAR	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	: Penelitian Terdahulu, 7
Table 3. 1	: Subjek Penelitian, 32
Tabel 4. 1	: Struktur Organisasi, 46
Table 4. 2	: Perhitungan Angsuran per Bulan selama 7 Bulan, 60
Table 4.3	: Perhitungan Angsuran per Bulan selama 14 Bulan, 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Formulir Putusan Pembiayaan, 66

Gambar 1. 2 Slip Seteron, 69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 1. 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 Permohonan Pembiayaan

Lampiran 2. 1 : Form dokumen yang digunakan dalam proses pembiayaan

Lampiran 3 Dokumen Pendukung

Lampiran 3. 1 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. 2 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. 3 : Surat Bimbingan

Lampiran 3. 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 3. 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3. 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian saat ini berkembang sangat pesat sejalan dengan perubahan zaman. Perekonomian tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga keuangan. Pada awalnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, dengan memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makasar. Dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998, maka sebagai tanda perkembangan perbankan syariah di era reformasi. Setelah berdirinya BMI maka timbullah keinginan untuk mendirikan bankbank yang berprinsip syariah. Karena Bank Muamalat Indonesia (BMI) dirasa kurang dapat menjangkau masyarakat kecil dan menengah maka keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro, seperti BPR dan BMT yang dapat menjangkau masyarakat kecil dan menengah.

Kehadiran BMT ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat kecil dan menengah yang berlandaskan pada syariah, hal ini sesuai dengan visinya yang mana pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. BMT memiliki peranan yang penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat kecil, maka dari itu BMT memiliki prosedur yang dibuat sesederhana mungkin, agar tidak membingungkan masyarakat yang tidak mengetahui tentang perbankan.

BMT sendiri memiliki kepentingan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat, serta memiliki beberapa produk yang ditawarkan dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu simpanan, dan pembiayaan. Simpanan merupakan suatu produk yang ditawarkan kepada nasabah untuk melakukan penyimpanan dananya guna kepentingan nasabah kepada bank. Atau dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank, berdasarkan perjanjian

penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan penabung.

Sedangkan pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002). Menurut M. Nur Rianto Al Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (M. Nur Rianto Al Arif, 2012).

Dalam melakukan pembiayaan tentunya bank harus melakukan analisis terlebih dahulu kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan agar dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam proses pengembalian pembiayaannya, dalam menganalisis maka bank dapat menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capacity, Condition of Economic*. Salah satu yang sangat penting dalam pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan, dimana nasabah memberikan jaminan kepada bank sebagai salah satu pembiayaan. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya maka bank atau pemberi dana mempunyai hak untuk menyita jaminan yang diberikan nasabah. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan kepada pemberi dana atau bank, agunan sangat penting dalam pembiayaan, karena agunan merupakan syarat yang diharuskan ada dalam pembiayaan. Karena agunan dapat dijadikan indikator pembayaran kembali atas kegagalan pembayaran kredit.

Pada BMT Mitra Niaga Karanganyar terdapat masalah mengenai pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang mengajukan pembiayaan tanggung renteng dengan jumlah per kelompok 10 orang dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- per orang. Peminjaman tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal untuk usaha yang ingin mereka dirikan. Awalnya suatu kelompok tersebut menjalankan kewajibannya dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya, namun 1 sampai 2 orang dari kelompok tersebut ada yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau terjadi kredit macet. Dan bahkan usaha yang awalnya mereka rencanakan pada saat awal mengajukan pembiayaan tidak dilaksanakan, dana yang didapat bahkan ada juga yang digunakan untuk menutupi kebutuhannya, atau untuk membayar hutang. Ada pula yang dalam menjalankan usahanya ditengah-tengah jalan mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya Negara Indonesia maka sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, banyak usaha-usaha baik berskala besar maupun menengah mengalami dampaknya, selain itu tempat-tempat wisata juga terdampak karena adanya pembatasan kegiatan berskala besar. Maka dengan begitu kegiatan sektor perekonomian sangat mengalami penurunan, begitu pula nasabah yang memiliki pembiayaan atau kewajiban juga akan berdampak karena adanya covid-19.

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana di dalam pembiayaan tersebut terjadi penyimpangan atas peraturan yang telah disepakati dalam pengembalian pembiayaan itu, sehingga mengalami keterlambatan. Kredit bermasalah ini juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Pada awalnya BMT Mitra Niaga yang berpusat di Karanganyar ini menerapkan pembiayaan tanpa agunan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman tanpa harus menggunakan agunan, dengan maksud pinjaman itu nantinya dapat digunakan untuk

membuka suatu usaha agar perekonomian masyarakat kecil dapat terbantu. Namun karena ada masalah yang terjadi di atas, maka pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga tidak dijalankan lagi sampai masalah yang terjadi di atas dapat teratasi. Dalam mengatasi masalah kredit macet ini BMT Mitra Niaga mengambil langkah dengan cara memberikan batas waktu pengembalian pinjaman ulang kepada nasabah yang memiliki kredit macet.

Dari uraian yang sudah dijabarkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan atau penelitian lebih dalam. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan Di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan tentang pembahasan yaitu :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga Karanganyar?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mengenai pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga Karanganyar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mengenai pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan oleh BMT Mitra Niaga Karanganyar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan agar memiliki manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyelesaian wanprestasi dari pembiayaan tanpa agunan, selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian ini manfaat praktis meliputi :

1) BMT Mitra Niaga Karanganyar

Dengan adanya penelitian ini akan menjadikan masukan ataupun saran kepada BMT Mitra Niaga atas pembiayaan tanpa agunan yang selama ini dilakukan, apakah sudah sesuai dengan syariat islam ataukah ada temuan lainnya.

2) Nasabah

Dengan penelitian ini diharapkan nasabah mengetahui kekurangan dan kelebihan fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Niaga mengenai pembiayaan tanpa menggunakan agunan di BMT Mitra Niaga

3) Lembaga Keuangan

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan mengenai pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan yang selama ini dilakukan oleh BMT Mitra Niaga, kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan apabila nantinya akan melakukan pembiayaan tanpa agunan yang serupa dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini berawal dari latar belakang masalah yang ada di atas, juga telah dibahas pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, oleh sebab itu, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	Simamora Juliana	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Teluk Bayur	Dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi disetujuinya KTA adalah dengan menerapkan prinsip 5C. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kredit bermasalah ada faktor internal dan faktor eksternal debitur, faktor internal dan eksternal dari pihak bank.	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet.
2	Eka Sriyantini	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan untuk meminimalkan kerugian bank dalam terjadi kredit di PT. BRI kantor cabang Katamso Yogyakarta	Temuan dalam penelitian ini, yaitu : <i>Pertama</i> , syarat utama melakukan kredit adalah memiliki usaha dan tidak sedang menerima kredit pembiayaan modal kerja atau investasi. <i>Kedua</i> , upaya hukum yang dilakukan BRI cabang Katamso Yogyakarta agar pengajuan klaim asuransi kredit bermasalah dapat dipenuhi oleh	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BRI Kantor cabang Katamso Yogyakarta serta dasar hukum agar pengajuan klaim asuransi kredit bermasalah dapat dipenuhi oleh lembaga penjamin

			Lembaga Penjamin, antara lain memberikan syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan pinjaman dipenuhi semua dan dalam mengajukan klaim tidak kadaluarsa sebagaimana telah ditentukan dalam syarat pengajuan klaim melewati 90 hari.	
3.	Wurianalya Maria Novenanty	Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank NISP di Kota Denpasar	Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sebenarnya ada agunan yang digunakan berupa <i>standing instruction</i> dalam beberapa dokumen untuk menjamin adanya pengembalian utang oleh para debitur.	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan adanya kredit tanpa agunan.

4.	Moh Zainuddin	Pembiayaan tanpa agunan pada UMKM (Studi pada koperasi jasa keuangan syariah di Kota Surabaya	Dalam penelitian ini ditemukan ada 6 faktor yang menjadi rujukan koperasi jasa keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan : anggota yang berprestasi, rekomendasi dari anggota lama berprestasi, tokoh masyarakat, rekomendasi tokoh masyarakat, anggota pengurus, rekomendasi anggota pengurus	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi rujukan untuk koperasi jasa keuangan syariah dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada debitur yang ingin melakukan pembiayaan tanpa agunan.
----	---------------	---	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini lebih menekankan bagaimana proses pelaksanaan sampai terealisasinya pembiayaan tanpa agunan dari pihak BMT Mitra Niaga Karanganyar, Jawa Tengah kepada calon anggota pembiayaan. Serta bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan tanpa agunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang akan membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari teori kredit macet serta upaya penyelesaian, teori tentang pembiayaan, pembiayaan tanpa agunan, dan BMT.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab yang akan membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, merupakan bab yang akan membahas mengenai hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini akan menganalisa data-data penelitian dengan upaya penyelesaian wanprestasi atas pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga Karanganyar.

Bab V Penutup, merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran mengenai penelitian ini guna dijadikan bahan masukan untuk kajian yang lebih lanjut.



BAB II

PEMBIAYAAN BERMASALAH PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DAN BMT

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan Bermasal

Pembiayaan bermasalah atau juga dapat disebut kredit macet. Kredit dalam bahasa latin ialah "*credere*" yang artinya percaya, yang dimaksudkan percaya dalam hal ini yaitu si pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa pinjaman kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk si penerima kredit tersebut sudah menerima kepercayaan, sehingga memiliki kewajiban untuk mengembalikan kredit yang sudah diterimanya. Namun sebelum pemberian kredit diberikan tentunya pihak bank harus melakukan analisis terlebih dahulu agar bank yakin bahwa penerima kredit tersebut benar-benar dapat dipercaya untuk mengembalikan kreditnya. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2015).

Sedangkan untuk mengenai kredit macet sendiri memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- a. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang ingin di capai bank.
- b. Kredit yang memungkinkan menimbulkan resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Kredit mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya baik dalam pembayaran pokok maupun bungannya.

- d. Kredit yang terjadi cedera janji dalam pembayaran sesuai dengan perjanjian yang terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di usaha debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Kredit dalam golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. (Ikatan Bnaker Indonesia, 2018)

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Dari pihak perbankan

Pembiayaan bermasalah akan terjadi apabila dalam melakukan analisis pihak analis keuangan kurang teliti, sehingga yang akan terjadi tidak dapat diprediksisebelumnya atau mungkin dalam melakukan perhitungan itu salah. Selain itu, dapat pula adanya kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam menganalisa pihak analis melakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah terjadinya kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini dari pihak nasabah sengaja atau tidak ada niat untuk membayarkan kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat juga dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini debitur memiliki niatan untuk membayar kewajibannya akan tetapi tidak mampu. Ketidak mampuan ini dapat disebabkan apabila usaha debitur mengalami musibah, seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

3. Penyelesaian Kredit Macet

Dalam upaya penyelamatan kredit macet untuk menghindari kerugian yang akan terjadi maka pihak bank dapat melakukan pemberian keringanan baik berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah dan penyitaan bagi kredit yang dengan sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Kasmir, 2016) :

a. *Rescheduling*

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman, misalnya perpanjangan jangka waktu dari yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu pinjaman. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pinjamannya diperpanjang pembayarannya punmisalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran punmenjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Cara yang dimaksud dalam hal ini yaitu dengan cara bank merubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan uang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, karena hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya. Sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa .
- 3) Penurunan suku bunga, dengan tujuan meringankan beban nasabah. Dengan contoh, bunga per tahun dari yang 20% diturunkan menjadi 18%.
- 4) Pembebasan bunga, dalam hal ini pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pinjaman tersebut. Namun, nasabah

tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Tindakan ini dilakukan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan modal dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dapat meliputi :

- 1) dengan menambah jumlah kredit
- 2) dengan menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Recoditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah langkah terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Rifaat Ahmad, 1995).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 : Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002). Jadi pembiayaan adalah pinjaman yang dilakukan bank kepada nasabah dalam memberikan kredit dengan waktu pengembalian dan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati di awal perjanjian.

Dengan begitu pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Misalnya, bank membiayai kredit untuk kendaraan bermotor, kemudian ada kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitur) bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Begitupula dengan sanksi yang didapat apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah disepakati.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan berdasarkan berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas maka dapat dikemukakan beberapa unsur-unsur dari pembiayaan (Kasmir, 2015) :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan bahwa ia akan mengembalikn pembiayaan yang diterima baik berupa uang, barang, atau jasa. Kepercayaan ini diberikan bank setelah melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap nasabah baik secara interen ataupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan guna mengetahui kondisi nasabah atau calon penerima pembiayaan baik di masa lalu dan di masa sekarang.

b. Kesepakatan

Dalam pemberian pembiayaan tentunya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda bahwa mereka sudah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan.

c. Jangka Waktu

Dalam setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) tentunya diberikan batas atau jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jangka waktu ini bisa berbentuk jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang , dalam kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Risiko

Dengan adanya jangka waktu pengembalian yang diberikan maka dapat menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar

pula tingkat risiko yang akan diterima demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrut usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Unsur ini merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasanya berupa bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan oleh bagi hasil.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya pembiayaan maka dapat meningkatkan daya guna uang, dengan maksud jika uang hanya disimpan di bank atau tidak diputar kembali maka tidak akan menambah penghasilan bank.

Apabila bank memberikan pembiayaan maka uang tersebut berguna untuk menghasilkan barang atau jasa bagi penerima pembiayaan, kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan untuk bank

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan adanya memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah maka dapat digunakan oleh untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat juga menambah atau memperlancar arus peredaran dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pemberian pembiayaan maka dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pembiayaan juga dapat memantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan gairah dalam berusaha, karena dengan memperoleh pembiayaan maka si penerima akan dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan disalurkan maka semakin baik pula dalam meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh, apabila pembiayaan tersebut diberikan untuk membuat konveksi, maka konveksi tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan demikian masyarakat akan memiliki pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian pembiayaan oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat menciptakan hubungan antar negara serta perdamaian dunia.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat di bedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya (Julius, 2014).

Jenis pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk untuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

- b. *Intermediate term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah), adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun.
- c. *Long term* (Pembiayaan Jangka Panjang) adalah suatu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Deman loan atau call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

Sedangkan pembiayaan jika dilihat dari segi pinjaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Dengan maksud setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk pembiayaan tertentu jaminan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan calon debitur.

- b. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon penerima pembiayaan selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Pembiayaan Tanpa Agunan

a. Pengertian pembiayaan tanpa agunan

Pengertian pinjaman tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memfasilitasi pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh suatu instant maupun perorangan kepada seseorang yang membutuhkan dana tanpa harus memberikan agunan atau jaminan di dalamnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah.

Pinjaman tanpa agunan adalah pinjaman yang diberikan tidak menggunakan jaminan. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada perusahaan yang memang bonafid dan professional, sehingga kemungkinan pinjaman tersebut macet sangat kecil. Pinjaman tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi (Kasmir, 2015).

Pembiayaan tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan (agunan) atas pinjaman tersebut. Pinjaman tanpa agunan ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau untuk memulai usahanya. Namun peraturan mengenai pinjaman tanpa agunan ini banyak orang yang belum tau (Fajriah, 2006). Peraturannya terdapat pada Undang-Undang Perbankan, namun tidak mengatur secara khusus mengenai pinjaman tanpa agunan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menerangkan bahwa :

Dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan yang berbunyi :

Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan pengertian agunan diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang berbunyi :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan atau jaminan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah” (Muhammad Syafi’I, 2001). Dalam mengenai hal ini terdapat dalil pada Q.S.Al-Hadiid : 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :*“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperlakukan orang yang memberi pinjaman Al-qard itu sebenarnya ia memberikan pinjaman kepada Allah S.W.T. maksudnya adalah pinjaman yang baik dengan meminjamkan harta kepada orang lain dengan maksud untuk menafkahkan harta yang dimiliki, contohnya dengan bersodaqoh, kita dapat mempergunakan uang untuk membantu orang yang membutuhkan terutama dalam hal ekonomi dengan hanya mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan untuk pinjaman kepada manusia yaitu merupakan pinjaman yang hanya untuk menolong seseorang yang kesusahan agar kehidupannya lebih baik tanpa mengharapkan keuntungan dalam bentuk apapun.

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (qardh) adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjamkan. Ini adalah hukum al-qardh dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut (Musthafa Dib Al-Bugha) :

- 1) Haram Apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk perbuatan haram, seperti : untuk minuman khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- 2) Makruh Apabila yang memberikan pinjaman tersebut mengetahui bahwa pinjaman digunakan bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghamburkan-hamburkannya.
- 3) Wajib Apabila dia mengetahuinya bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran dan syariatnya, sedangkan

peminjamn itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah iyu selain dengan meminjam.

Membantu dan menolong seseorang sangat banyak caranya, salah satu cara dari BMT untuk menolong masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan. Dalam penerapan pembiayaan tanpa menggunakan agunan yang terjadi di BMT Mitra Niaga Karanganyar, Jawa Tengah berjalan sesuai dengan tujuan sosial BMT Mitra Niaga, yaitu mensejahterakan masyarakat kecil dengan pemberian pinjaman modal tanpa harus menggunakan jaminan atau agunan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan juga sebagai makhluk sosial dimana sesama manusia pasti juga saling membutuhkan manusia lain. Maka oleh sebab itu disini, pihak BMT membantu orang yang membutuhkan agar masalah ekonominya bisa diatasi.

Dengan begitu masyarakat diharapkan dapat menggunakan modal atas pinjaman tersebut secara hati-hati dan dipergunakan untuk membuka usaha atau untuk memperlancar usaha yang sudah berdiri.

Biasanya pemberian pinjaman tanpa agunan ini diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah karena BMT Mitra Niaga berharap dengan adanya pemberian pinjaman tanpa agunan dapat menambah motivasi nasabah atau masyarakat untuk terus memperbaiki perekonomiannya, serta dapat hidup sejahtera.

Agar tidak terjadi kesalahan ataupun ketidakadilan dalam pembiayaan tanpa agunan maka pasti ada beberapa peraturan dan syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkan pinjaman ini. Didalam ekonomi Islam itu sendiripun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman akad ini. Syarat tersebut harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ekonomi islam maupun dalam BMT yang sudah di tetapkan oleh lembaga keuangan syariah.

C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam (Hartono Widodo, 2000).

2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia sendiri mengalami peningkatan baik yang konvensional maupun syariah. Salah satunya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dibangun berbasis keumatan, sebab BMT ini dibuat dan ditunjukkan untuk masyarakat. Awal mula lahirnya BMT dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) pada tahun 1994. Pada saat masa pemerintahan Presiden Suharto dirancangkannya sebagai Lembaga Balai Mandiri Terpadu, dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat kecil, sehingga dapat mengembangkan perekonomian keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan lahirnya BMT yaitu untuk menampung dana umat Islam yang besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusahapengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2003).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasional BMI

kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul keawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kekafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi nonsyariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketregantungan pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus di jaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

- a. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.
- b. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
- d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

3. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT berazaskan Pancasila & Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syari'ah.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian & PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undangundang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yg diberikan tdk hanya kpd anggota tetapi juga utuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai

4. Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT.

- 1) Al-Mudharabah
- 2) Al-Musyarakah
- 3) Al- Muzara'ah
- 4) Al-Musaqoh

b. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pemberian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya

tersebut dengan ditambah mark-up. Kemudian BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana :

- 1) Bai' al-murabahah
- 2) Bai' as-salam
- 3) Bai' al-istisna

c. Sistem Non Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja, yaitu AlQordhul Hasan

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antar dua belah pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati.

- 1) Al-musyarakah
- 2) Al-mudharabah

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antar BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- 1) Pembiayaan almurabahah (MBA)
- 2) Pembiayaan al-bai' bitsalam ajil (BBA)
- 3) Pembiayaan al-mudharabah (MDA)
- 4) Pembiayaan al-musyarakah (MSA)

f. Produk Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan adalah salah satu produk yang diberikan BMT kepada nasabah tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu. Produk pembiayaan ini diberikan karena BMT memiliki

tujuan sosial yaitu untuk membantu nasabah dalam memperoleh pinjaman dari BMT. Serta untuk menyejahterakan perekonomian nasabah atau masyarakat.

Biasanya pemberian pinjaman tanpa agunan ini diberikan kepada nasabah atau masyarakat yang menengah ke bawah untuk mempermudah nasabah yang ingin membuka usaha atau memperbesar usahanya namun tidak memiliki modal yang cukup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara luas (Sugiyono, 2005). Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan penyajian datanya dalam bentuk kata-kata yang mempunyai makna (Simanjuntak dan Sosrodiharjo, 2014). Jenis penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik, karna penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka akan tetapi, berupa kata-kata atau gambaran. Data yang diperoleh berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya (Lexy J . Moleong, 1996).

Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin yang dikutip oleh Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari, 2012).

Jadi, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dengan proses penumpulan data menggunakan wawancara, observasi yang hasil penelitiannya berupa katakata (deskriptif). Pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling penting dan sesuai untuk digunakan, karena bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman suatu data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam data yang di dapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pembiayaan tanpa agunan serta penyelesaian wanprestasi pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan peneliti untuk penelitian guna menyusun skripsi ini yaitu kurang lebih selama satu tahun, dari tanggal 15 Februari 2021- 15 Maret 2022. Dan untuk lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar, yang beralamatkan di Ruko Griya Smart, Jl. Tentara Pelajar Rt. 002, Rw. 011, Jetak, Bolo, Colomadu, Karanganyar 57178. Peneliti memilih lokasi ini karena BMT Mitra Niaga memiliki produk pembiayaan tanpa agunan, dimana terdapat resiko yang besar dengan pemberian pinjaman tanpa adanya jaminan. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui bagaimana penerapan serta penyelesaian pembiayaan tanpa agunan yang bermasalah di BMT Mitra Niaga yang berada di Karanganyar Jawa Tengah. Selain itu, dari pihak BMT Mitra Niaga juga sangat membantu penulis dalam mencari atau menggali informasi mengenai implementasi serta usaha penyelesaian pembiayaan tanpa agunan yang bermasalah yang terjadi di BMT Mitra Niaga.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek serta informan adalah dua nasabah, marketing BMT Mitra Niaga, dan manajer BMT Mitra Niaga tersebut, karena informan tersebut dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai upaya penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga yang berada Karanganyar, Jawa Tengah.

Tabel 3. 1
Subjek Penelitian

No	Nama	Status/ Pekerjaan
1	Bapak Dwi Aris. P, S.E	Manajer BMT Mitra Niaga
2	Bapak Lilik Priyono	Marketing
3	Ibu Septi	Nasabah
4	Ibu Padmini	Nasabah

D. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Objek penelitian inilah yang nantinya akan dibahas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Objek penelitian primer, dikatakan demikian karena objek yang dibutuhkan dalam penelitian primer adalah sumber pertama, sebagai contohnya yaitu hasil dari wawancara.
2. Objek penelitian sekunder, sedangkan untuk penelitian sekunder yang dibutuhkan adalah sumber kedua, misalnya dokumen-dokumen tertulis bisa dijadikan referensi.

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu kredit macet, serta pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik berupa wawancara ataupun dengan hasil dari observasi. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. (Indriantoro dan Supomo, 2010:79) .

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan hasil penelitian. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain, catatan hasil wawancara, dan hasil observasi lapangan.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan pihak BMT Mitra Niaga serta nasabah dari BMT Mitra Niaga, kemudian untuk sumber lainnya adanya melalui dokumentasi dan data yang dimiliki oleh pihak BMT Mitra Niaga.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2002:113).

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku mengenai hukum-hukum islam, penyelesaian wanprestasi, serta pembiayaan dan buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang dilakuka ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data setidaknya dilakukan berbagai banyak cara agar data yang diperoleh sempurna dengan yang diinginkan agar penelitian berlangsung mudah. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu (Ulber Silalahi, 2009).

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Observasi yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata dan secara psikologik disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan permuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Suharsimi Arikunto, 2013 :272). Observasi dilakukan secara non sistematis (tidak menggunakan pedoman observasi) dan sistematis (menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen pengamatan).

Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu onjek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014).

Salah satu keuntungan dari pengamatan langsung atau observasi ini adalah bahwa sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak ruangan serta peralatan dan formulir yang digunakan serta sangat membantu untuk melihat proses beserta kendalakedalanya. Selain itu, perlu diketahui bahwa teknik observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem (Sutabri, 2012). Adapun beberapa bentuk observasi, yaitu:

Observasi Partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

Observasi Tidak Terstruktur, ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Observasi Kelompok, ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke BMT Mitra Niaga dan nasabah-nasabah yang melakukan kredit macet atas kewajibannya atas pembiayaan untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi maupun suasana yang sebenarnya yang ada di sana. Dengan dilakukannya observasi nantinya akan didapat informasi secara langsung mengenai data-data terkait penelitian ini mengenai wanprestasi terhadap pembiayaan tanpa agunan yang terjadi di BMT Mitra Niaga.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Wawancara juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dengan atau tanpa bantuan suatu pertanyaan. Selain itu, wawancara atau sering disebut juga interview ini merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi. Tujuan dari diadakannya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang ingin didapatkan. Prosesnya melibatkan seorang pewawancara

melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

Wawancara seringkali ditemukan saat akan masuk sebuah perusahaan yang dituju. Selain itu, wawancara juga sering dilakukan oleh seorang jurnalis, reporter atau pencari berita kepada orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, tokoh publik, saksi mata, dan lainnya. Wawancara juga bisa digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam tugas akhir atau karya ilmiah.

Maka dari itu proses wawancara menjadi salah satu yang terpenting karena bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam. Dalam melakukan wawancara perlu persiapan yang matang agar proses komunikasi dapat berjalan dua arah dan mendapatkan feedback atau timbal balik antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang sedang dibahas.

Dengan teknik ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak BMT Mitra Niaga yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, yang berkepentingan untuk diwawancarain adalah nasabah, marketing, manajer dari BMT Mitra Niaga itu sendiri, karena mereka dipercaya dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atas penerapan pembiayaan tanpa agunan serta penyelesaian kredit macet terhadap pembiayaan tanpa agunan yang sesuai dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

Selain itu, dokumentasi juga merupakan faktor terpenting dalam proses pengumpulan data. Dokumentasi merupakan suatu teknik mempelajari data yang sudah didokumentasikan. Dengan teknik ini kita dapat membandingkan data yang telah ada dengan data yang akan dikumpulkan (Moh. Surya Djumhur, 1975). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapat dari peninggalan arsip-arsip dan juga bukubuku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hokum-hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang

sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi social yang berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tentang nasabah yang sudah dicatat dalam beberapa dokumen, data tersebut dapat dijadikan bahan untuk memahami seorang nasabah dalam transaksi yang sudah dilakukan dengan BMT Mitra Niaga.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data, serta penarik kesimpulan. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul di catatan-catatan tertulis di lapangan, kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama pengeumpulan data masih berlangsung sampai data yang didapat lengkap. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- a. Mengkategorikan data (Coding) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- b. Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi

merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai persepsi pemustaka tentang pustakawan, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana. Data ini semua didapatkan pada saat observasi, baik observasi dengan pihak BMT Mitra Niaga maupun nasabah.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009 :340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman.

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang untuk menghubungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dicermati. Penyajian data ini didapat setelah melakukan observasi pada pihak BMT Mitra Niaga dan nasabah.

3. Penarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola,

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulamulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Kegiatan ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data. Dalam kegiatan ini peneliti mencari penjelasan-penjelasan yang didapat di lapangan, serta alur sebab akibat yang awalnya masih berupa kesimpulan yang belum jelas, dengan menarik kesimpulan ini maka akan didapat kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan masalah penelitian.

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

Setelah dilakukan observasi lalu menyajikan data-data yang didapatsaat observasi, maka langkah terakhir adalah dengan menarik kesimpulan yang tepat dengan peneliiian ini.

H.Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kredibilitas, uji kredibilitas data penelitian dapat dilakukan antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member

check (Sugiyono, 2010). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain menggunakan :

1. Perpanjangan Pengamatan, dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan data, dalam hal ini peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara.
2. Meningkatkan ketekunan, peneliti berusaha untuk lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan melakukan pengecekan data-data.
3. Triangulasi, artinya data yang didapat dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dengan nasabah dikroscek dengan data yang diperoleh dari marketing. Kemudian data yang diperoleh dari marketing di kroscek dengan data yang diperoleh dari manajer.
4. Analisis kasus negatif, artinya apakah ada data yang berbeda, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah kredibel.
5. Menggunakan Bahan Referensi, data yang disertai dengan alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara, formulir pembiayaan, dan lain sebagainya.
6. Melakukan member check, proses pengecekan data dengan mendatangi kembali informan setelah merangkum data-data yang diberikan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Niaga

Berawal dari perbincangan antara Danie Hermawan, Drs. Mulyono, M. Si., Drs. Zainal Abidin dan Supomo, S. S. Pada tahun 2010 muncul gagasan untuk mendirikan koperaso simpan pinjam. Maka pada tahun 2012 mulai merintis sebuah koperasi simpan pinjam yang bernama BMT Solo Peduli.

BMT ini resmi mendapatkan izin dari Dinas Koperas dan UMKM dengan SK Bupati pada 26 April 2014 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Solo Peduli. Saat itu, KJKS BMT Solo Peduli menempati kios B1, Pasar Klodran, RT.004/ RW. 10, Klodran, Colomadu, Karanganyar. Pada tahun 2016 KJKS BMT Solo Peduli berganti nama menjadi BMT Mitra Niaga dan yang semula wilayah kabupaten/ kota menjadi wilayah provinsi. Kemudian pada tahun 2017 hingga sekarang BMT Mitra Niaga menempati Ruko Griya Smart, Jl. Tentara Pelajar, Bolon, Colomadu, Karanganyar.

2. Visi dan Misi

Visi BMT Mitra Niaga adalah untuk mewujudkan BMT Mitra Niaga sebagai koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah yang terdepan dalam jumlah anggota, asset, pengelolaan dan pemberdayaan kebutuhan usaha bagi nasabah guna menunjang kebutuhannya dengan menggunakan kemajuan teknonogi.


Sedangkan misi BMT Mitra Niaga adalah untuk meningkatkan jumlah anggoa dan asset melalui edukasi yang massif serta program yang magnetis. Lalu menjalankan pengelolaan yang cermat, amanah dan professional sesuai dengan prinsip syariah. Tak hanya itu, BMT Mitra

Niaga juga menghadirkan model pemberdayaan ekonomi yang solutif dan inspiratif. Kemudian demi menunjang kemajuan, kemudahan, dan kecepatan BMT Mitra Niaga maka dalam melakukan layanan kepada nasabah memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

3. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan ataupun instansi-instansi tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan tujuan suatu lembaga atau perusahaan yang ingin dicapai maka diperlukannya adanya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang ditentukan dengan baik juga harus didukung dengan moral karyawan untuk membantu kerja yang royal dan harmonis. Dalam menentukan struktur organisasi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan perusahaan atau lembaga. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Adapun bagian-bagian dalam struktur organisasi di BMT Mitra Niaga adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Struktur Organisasi



Susunan organisasi BMT Mitra Niaga Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer BMT Mitra Niaga : Dwi Aris Purwoko, S.E.
- 2) Teller BMT Mitra Niaga : Aftoqul Siti Nur Azizah
- 3) Keuangan : Haritanto, A.Md.
- 4) Marketing : Lilik Priyono.

Periode 2019-2021

- 1) Ketua Pengawas Manajemen : Danie H. Soe'oad
- 2) Anggota Pengawas Manajemen : Drs. Mulyanto Utomo, M. Si
- 3) Anggota Pengawas Manajemen : Supomo, SS
- 4) Ketua Pengawas Syariah : Muhammad Amin Rois, LC.
- 5) Anggota Pengawas Syariah : Ismail Muhammad, LC.
- 6) Anggota Pengawas Syariah : Nurkholis, S.Pd.I, M.Pd.
- 7) Ketua Pengurus : Drs. Zainal Abidin Zain
- 8) Sekertaris : Eni Widiastuti, S.Sos
- 9) Bendahara : M. Ali Mursid, S.e., M.Pd.

4. Produk dan Layanan

b. Simpanan

- 1) Simpanan Suka Rela
- 2) Simpanan Hari Raya
- 3) Simpanan Pelajar
- 4) Simpanan Qurban
- 5) Simpanan Menjemput Pujaan Hati
- 6) Simpanan Berjangka
- 7) Simpanan Masa Depan
- 8) Simpanan Haji dan Umroh

c. Pembiayaan Usaha

- 1) Pembiayaan Elektronik
- 2) Pembiayaan Otomotif
- 3) Pembiayaan Properti

- 4) Pembiayaan Emas dan Perhiasan
- 5) Pembiayaan Multijasa

5. Fungsi dan Tugas Kerja

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan sesuai dengan BMT Mitra Niaga Karanganyar yaitu sebagai berikut:

a. Manajer

Fungsi dan tugas manajer yaitu sebagai berikut:

- 1) Memimpin BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 2) Mengatur dan mengendalikan BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 3) Mengembangkan BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 4) Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 5) Mengawasi dan mengendalikan BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 6) Menumbuhkan kepercayaan.
- 7) Meningkatkan rasa tanggung jawab.
- 8) Mengevaluasi kegiatan-aktivitas BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 9) Menggali serta juga mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh BMT Mitra Niaga Karanganyar.

b. Teller

Fungsi dari Teller yaitu untuk memberikan layanan perbankan bagi nasabah dan atau calon nasabah di BMT Mitra Niaga Karanganyar.

Tugas dari Teller yaitu:

- 1) Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai dengan jam masuk, harus memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu pulpen, dan lain sebagainya).

- 2) Bila ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting (selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima kasih bila sudah selesai), selalu memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.
- 3) Bila ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib untuk menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan sebuah perhitungan uang di depan nasabah.
- 4) Untuk melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sebuah sistem komputer bank.
- 5) Sesudah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib untuk memberikan slip kwitansi kepada nasabah yang sudah menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan.
- 6) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sebuah sistem dengan kas di terminalnya.

c. Keuangan

Tugas dari keuangan yaitu penyusunan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan sarana, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pembinaan administrasi keuangan dan sarana pada BMT Mitra Niaga Karanganyar. Fungsi dari keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan anggaran pada lingkup BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 2) Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan dan sarana pada lingkup BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 3) Penyiapan dan menyusun laporan keuangan dan sarana pada lingkup BMT Mitra Niaga Karanganyar.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai lingkup BMT Mitra Niaga Karanganyar.

d. Marketing

Tugas dari Marketing yaitu menciptakan serta mengembangkan nilai dari sebuah produk BMT Mitra Niaga Karanganyar dan melakukan pemasaran atau mengenalkan produk BMT Mitra Niaga Karanganyar kepada masyarakat dengan berbagai cara. Fungsi dari marketing yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari nasabah yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam BMT Mitra Niaga Karanganyar dalam produk yang ditawarkannya.
- 2) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk BMT Mitra Niaga Karanganyar dan memperluas jaringan antar perusahaan.

B. Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 : Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002). Pembiayaan jika dilihat dari segi pinjamannya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan dengan jaminan, pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon penerima pembiayaan selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Sedangkan pembiayaan tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memfasilitasi pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh suatu instansi maupun perorangan kepada seseorang yang membutuhkan dana tanpa harus memberikan agunan atau jaminan di dalamnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah.

BMT Mitra Niaga untuk pembiayaan menggunakan beberapa program yaitu murabahah (jual beli), mudharabah dan Musyarakah (prinsip kerjasama), ijarah (jual jasa) dan bahkan menggunakan qardhul hasan (hutang piutang murni tanpa adanya margin).

1. Pembiayaan Murabahah yaitu penyaluran dana dengan sistem jual beli. BMT Mitra Niaga akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah.
2. Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha tersebut. Dalam pembiayaan ini antara pihak BMT dengan nasabah setuju untuk berbagi hasil atas pendapat usaha tersebut.
3. Pembiayaan Musyarakah yaitu kerjasama yang dilakukan antara nasabah dengan BMT dalam satu usaha, dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan kontribusi sesuai kebutuhan modal usaha, kemudian bagi hasil dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan

Sehingga BMT Mitra Niaga dijamin nol Riba. Bahwa di BMT ada margin dan prosentase (persenan) itu tidak lantas menjadikannya otomatis riba. Margin/ bagi hasil/ ribh adalah keuntungan sah yang didapat BMT Mitra Niaga dan atau Nasabah karena adanya transaksi transaksi di atas.

Denda dalam BMT Mitra Niaga bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Hanya saja, denda yang

diambil BMT tidak menjadi pemasukan BMT Mitra Niaga, melainkan harus diinfakkan untuk dana sosial.

Di BMT Mitra Niaga sendiri memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu, pembiayaan dengan menggunakan agunan dan tanpa menggunakan agunan. Pembiayaan tanpa agunan sendiri sudah diterapkan di BMT Mitra Niaga dengan memberikan modal usaha kepada nasabah di sekitar jangkauan BMT Mitra Niaga itu sendiri, dalam pengajuan pembiayaan tanggu renteng tanpa menggunakan agunan nantinya akan terdiri dari beberapa kelompok dimana satu kelompoknya berisikan 10 orang dengan modal sebesar Rp. 1.000.000,- per orangnya. Dalam pembiayaan tanpa agunan ini akad yang digunakan adalah akad mudharabah, di mana pihak BMT Mita Niaga memberikan modal usaha kepada nasabah, nantinya pihak nasabah akan menggunakan modal tersebut untuk membuka atau mengembangkan usaha mereka. Dengan pembagian hasil 40% : 60%, dimana 40% untuk BMT, 60% untuk nasabah.

Namun pada kenyataan di lapangan pembiayaan tanpa agunan jarang ditawarkan karena memiliki resiko yang sangat besar bagi BMT Mitra Niaga itu sendiri. Karena terdapat sekelompok yang mengajukan pembiayaan tanggung renteng tanpa menggunakan agunan mengalami kredit macet, awalnya semua berjalan lancar dan para nasabah yang memiliki pinjaman juga menjalankan tanggung jawabnya atas pembiayaan yang mereka ajukan.

Namun ada beberapa orang yang mengalami kredit macet, hal ini disebabkan karena ada usaha yang rencananya akan mereka jalankan tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, ada pula dana yang seharusnya digunakan untuk membuka usaha atau memajukan usaha namun digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk membayar hutang. Terdapat juga yang menjalankan usahannya namun ditengah-tengah mengalami kegagalan, sehingga menimbulkan wanprestasi.

Ditambah lagi dengan adanya wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara Indonesia sendiri, hal ini sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian sehingga pendapatan masyarakat mengalami

menurunan. Begitu pula nasabah yang memiliki pembiayaan atau pinjaman juga mengalami dampaknya covid-19.

Dalam menerapkan pembiayaan tanpa agunan BMT Mitra Niaga ini memiliki persyaratan di antaranya:

1. Nasabah atau calon nasabah berada di wilayah jangkauan BMT Mitra Niaga.
2. Mempunyai usaha atau penghasilan tetap sehingga dapat menjadi penimbang pemberian pinjaman, terlebih lagi bagi pembiayaan tanpa menggunakan agunan.
3. Mempunyai simpanan aktif di BMT Mitra Niaga yang sudah berjalan 1 (satu) bulan dan jumlah tabungan minimal 1 juta rupiah.
4. Tidak sedang menikmati pembiayaan di BMT Mitra Niaga, karena jika sudah memiliki pembiayaan ditakutkan akan mengalami kesusahan dalam menjalankan kewajibannya atas pinjamannya.
5. Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah).
6. Tidak pernah tersangkut masalah pidana dengan pihak berwajib.
7. Memiliki karakter dan moral yang baik.

Dari hasil wawancara dengan pihak manajer Bapak Dwi Aris Purwoko, S.E. di BMT Mitra Niaga Kabupaten Karanganyar (Selasa, 19 Februari 2021), setelah nasabah atau calon nasabah mengetahui persyaratan pembiayaan tanpa agunan maka prosedur-prosedur yang harus dilewati oleh para anggota yang akan mengajukan pembiayaan tanpa agunan diantaranya adalah sebagai berikut :

Tahap Sosialisasi, pada tahap ini yang dilakukan adalah pihak bank melakukan survey tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh manajer operasi, kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survey.

Tahap Permohonan, pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada Marketing Officer dengan ketentuan berbeda tiap jenis pembiayaan.

Tahap Investigasi, pada tahap ini dilakukan investigasi oleh pihak bank untuk meneliti kelayakan calon nasabah. Investigasi yang dilakukan antara lain:

4. Pemeriksaan kebenaran atau kewajaran surat permohonan pembiayaan dan lampirannya dengan mencocokkan dengan yang aslinya.
5. Wawancara kepada nasabah atau calon nasabah untuk meyakinkan kebenaran/kewajaran data lampiran surat permohonan pembiayaan dan mengumpulkan informasi lain yang terkait dengan calon nasabah.
6. Melakukan BI cheking.
7. Pemeriksaan seluruhnya termasuk pemeriksaan jaminan.

Tahap Analisa, pada tahap analisa, analis officer melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan. Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha antara lain:

1. Menganalisa aspek 5C dan analisa 7A.
2. Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan dikaitkan dengan volume usaha nasabah.
3. Menghitung nisbah bagi hasil/menetapkan margin.
4. Analisa resiko dan mitigasi.
5. Membuat kesimpulan dan rekomendasi termasuk menetapkan persyaratan pembiayaan.
6. Membuat usulan pembiayaan
7. Mengisi formulir “keputusan komite pembiayaan.

Tahap Persetujuan, pada tahap ini analisis officer membuat SP3i (Surat Permohonan Pembiayaan) yang akan dicek oleh manajer pemasaran untuk kemudian dicek oleh pimpinan cabang untuk ditandatangani untuk diserahkan kepada nasabah melalui marketing officer. Kemudian pihak bank

mengirimkan SP3i (Surat Permohonan Pembiayaan) kepada calon nasabah untuk ditandatangani diatas materai yang cukup kemudian dikembalikan kepada bank disertai dengan dokumen yang disyaratkan termasuk bukti asli pemilikan jaminan utama atau tambahan. Setelah pihak BMT Mitra Niaga menerima dokumen dari nasabah, bank segera membuat check list penerimaan dokumen untuk pembuatan akad (kontrak) pembiayaan dan surat sanggup.

Tahap Pencairan, pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak bank antara lain mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang disepakati sebagaimana yang disebutkan dalam akad. Langkah selanjutnya adalah bahwa pimpinan cabang menerima dokumen-dokumen dari manajer operasi dan melakukan pengecekan untuk memutuskan dicairkan atau ditunda apabila disetujui maka analisis officer membuat *customer facility* dan memo pencairan untuk disahkan oleh manajer pemasaran dan diserahkan kepada customer service untuk diinput, setelah dicek manajer pemasaran kemudian diserahkan kepada administrasi pembiayaan. Setelah administrasi pembiayaan meyakini bahwa memo pencairan dan *customer facility* itu sah maka dilakukan pencairan, memo diserahkan kepada manajer operasi untuk dilakukan otorisasi dengan membutuhkan "ACC" dan paraf pada memo pencairan dan diserahkan kembali pada administrasi pembiayaan.

Tahap Monitoring, pada tahapan monitoring dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:

1. Monitoring atau pembinaan nasabah khusus, pada tahap ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengklasifikasikan nasabah yang perlu mendapatkan pembinaan.
2. Monitoring angsuran atau pembiayaan akan jatuh tempo, pada tahap ini pihak bank akan membuat daftar angsuran pembiayaan yang akan jatuh tempo pada tujuh hari yang akan datang, sedangkan terhadap nasabah

yang dalam 3 bulan pernah menunggak angsuran atau kewajiban untuk diingatkan agar nasabah bersangkutan menyediakan dananya.

3. Monitoring angsuran jatuh tempo, pada tahap ini pihak bank mencetadaftar angsuran jatuh tempo untuk dilakukan proses penagihan. Penagihan dilakukan 3 tahap yang pertama lewat telepon kemudian lewat surat dan yang terakhir dilakukan secara langsung dengan mendatangi nasabah.
4. Monitoring kolektabilitas pembiayaan, yakni awal setiap bulan dilakukan kolektabilitas berikut lampiran berupa daftar nasabah yang memiliki daftar kolektabilitas tidak lancar kemudian disampaikan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan keputusan.

Tahap Pembayaran Angsuran/Pelunasan, pada tahap ini dimulai dari teller yang menerima setoran dana untuk kredit rekening, dalam hal pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan dengan cara pembayaran berupa setoran tunai dan pembayaran setoran berupa setoran transfer. Selanjutnya adalah melakukan pendebitan rekening (dana) untuk pembayaran angsuran.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dilihat bahwa pembiayaan tanpa agunan yang diterapkan oleh BMT Mitra Niaga kepada nasabah sudah berjalan dengan cara pemberian modal usaha kepada nasabah di sekitar jangkauan BMT Mitra Niaga. Pembiayaan tanpa agunan ini menggunakan sistem tanggung renteng, dimana terdiri dari beberapa kelompok, dalam satu kelompok terdapat 10 orang dengan tiap orangnya mendapatkan modal sebesar Rp. 1.000.000,00.

Namun dalam pembiayaan tersebut terdapat kredit macet, karena nasabah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, ada yang menjalankan namun terlambat, serta ada yang tidak menjalankan karena modal digunakan untuk kepentingan sendiri, ada pula yang menjalankan usahannya namun ditengah perjalanan mengalami kegagalan karena adanya wabah covid-19 yang mengganggu kegiatan ekonomi para pelaku usaha.

Karna adanya kredit macet inilah, maka BMT Mitra Niaga jarang menawarkan pembiayaan tanpa agunan kepada nasabah atau masyarakat dikarenakan resiko yang sangat besar bagi BMT Mitra Niaga itu sendiri.

C. Penyelesaian Kredit Macet Mengenai Pembiayaan Tanpa Agunan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2015).

Sedangkan untuk mengenai kredit macet sendiri memiliki beberapa pengertian, yaitu :

1. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang ingin di capai bank.
2. Kredit yang memungkinkan menimbulkan resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Kredit mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya baik dalam pembayaran pokok maupun bungannya.
4. Kredit yang terjadi cedera janji dalam pembayaran sesuai dengan perjanjian yang terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di usaha debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
5. Kredit dalam golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. (Ikatan Bnakir Indonesia, 2018)

Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Kasmir, 2016) :

1. *Rescheduling*
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman, misalnya perpanjangan jangka waktu dari yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pinjaman. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pinjamannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara merubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan uang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, karena hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya. Sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, dengan tujuan meringankan beban nasabah. Dengan contoh, bunga per tahun dari yang 20% diturunkan menjadi 18%.
- d. Pembebasan bunga, dalam hal ini pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pinjaman tersebut. Namun, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Tindakan ini dilakukan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan modal dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Recoditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan

Penyitaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penyitaan jaminan, yang mana ini merupakan langkah terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak BMT Mitra Niaga yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang analisis upaya penyelesaian kredit macet terhadap pembiayaan tanpa agunan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga. Dalam menerapkan pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga ini menimbulkan kredit macet akibat dari terjadinya kredit macet atau tidak memenuhi kewajiban atas pinjaman yang sudah diajukan oleh nasabah kepada BMT Mitra Niaga. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka dari pihak sendiri mengambil langkah dengan cara berikut :

1. Penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang bermasalah di BMT Mitra Niaga ditempuh dengan jalur kekeluargaan atau tanpa menempuh jalur hukum, yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Mitra Niaga yaitu

memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran.

2. Karena kredit macet ini terjadi karena tanpa disengaja yang mana terjadi karna keadaan ataupun terkena musibah maka dari pihak BMT Mitra Niaga melakukan penyelamatan terhadap pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah mnggunakan cara *rescheduling* :

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pengembalian pinjaman yang mereka ajukan, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 7 bulan menjadi 14 bulan, sehingga diharapkan dengan memperpanjang jangka waktu kredit si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk memenuhi kewajibannya atas pinjaman yang mereka ajukan.

Table 4. 2

Perhitungan Angsuran per Bulan Selama 7 bulan

Keterangan	Jumlah
Pokok pembiayaan	Rp. 1.000.000
Nisbah bagi hasil hak BMT	Rp. 400.000
Jumlah tanggungan nasabah	Rp. 1.400.000
Angsuran nasabah per bulan	Rp. 1.400.000 / 7 bulan = Rp 200.000

Table 4.3

Perhitungan Angsuran per Bulan Selama 14 bulan

Keterangan	Jumlah
Pokok pembiayaan	Rp. 1.000.000
Nisbah bagi hasil hak BMT	Rp. 400.000
Jumlah tanggungan nasabah	Rp. 1.400.000
Angsuran nasabah per bulan	Rp. 1.400.000 / 14 bulan = Rp 100.000

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pinjaman atau kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran atau cicilan pinjaman diperpanjang pembayarannya, misal dari 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

Berdasarkan pembahasan diatas maka analisis penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan tanpa agunan yang bermasalah di BMT Mitra Niaga yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah kredit macet pada pembiayaan tanpa agunan dari pihak BMT Mitra Niaga menyelesaikannya tidak menggunakan jalur hukum melainkan menggunakan jalur kekeluargaan dengan langkah memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk melunasi pinjamannya dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu pinjaman dan perpanjangan jangka waktu angsuran dan perubahan jumlah angsuran.

Hal ini yang membedakan BMT Mitra Niaga dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dimana BMT Mitra Niaga lebih mengedepankan tujuannya untuk membantu dan memudahkan para nasabh yang kesulitan dalam mencari modal untuk memulai suatu usaha yang baru maupun yang telah berjalan, namun jika nasabah sulit untuk membayar cicilannya maka nasabah tidak bisa melakukan tambahan pinjaman tanpa jaminan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan tanpa agunan pada BMT Mitra Niaga Karanganyar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan tanpa agunan yang diterapkan oleh BMT Mitra Niaga kepada nasabah sudah berjalan dengan cara pemberian modal usaha kepada nasabah di sekitar jangkauan BMT Mitra Niaga. Pembiayaan tanpa agunan ini menggunakan sistem tanggung renteng, dimana terdiri dari beberapa kelompok, dalam satu kelompok terdapat 10 orang dengan tiap orangnya mendapatkan modal sebesar Rp. 1.000.000,00. Namun dalam pembiayaan tersebut terdapat kredit macet, karena nasabah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, ada yang menjalankan namun terlambat, serta ada yang tidak menjalankan karena modal digunakan untuk kepentingan sendiri, ada pula yang menjalankan usahanya namun ditengah perjalanan mengalami kegagalan akibat dampak dari wabah covid-19. Karena adanya kredit macet inilah, maka BMT Mitra Niaga jarang menawarkan pembiayaan tanpa agunan kepada nasabah atau masyarakat dikarenakan resiko yang sangat besar bagi BMT Mitra Niaga itu sendiri.
2. Berdasarkan pembahasan diatas maka analisis penyelesaian pembiayaan tanpa agunan yang bermasalah di BMT Mitra Niaga yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah kredit macet dalam pembiayaan tanpa agunan dari pihak BMT Mitra Niaga menyelesaikan masalah ini tidak menggunakan jalur hukum melainkan dengan cara kekeluargaan karena kredit macet ini terjadi akibat ketidak sengajaan atau karena keadaan atau usaha yang didirikan terkena dampak musibah, maka sebab itu dari pihak BMT Mitra Niaga memberikan

kesempatan kepada nasabahnya untuk melunasi pinjamannya dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu pinjaman dan perpanjangan jangka waktu angsuran dan perubahan jumlah angsuran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi BMT Mitra Niaga dalam menerapkan produk pembiayaan tanpa agunan seharusnya lebih berhati-hati dalam mengecek kebenaran berkas maupun keaslian dokumen yang ada dalam persyaratan, serta menganalisis secara mendalam terlebih dahulu kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tanpa agunan, apakah mampu atau tidak. Sehingga dengan demikian akan terhindar dari kredit macet maupun terjadinya wanprestasi.
2. Terhadap penyelesaian masalah kredit macet dari pembiayaan tanpa agunan, maka diharapkan pihak BMT Mitra Niaga tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur atau nasabah yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur atau maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, disarankan pihak BMT Mitra Niaga untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap pemberian kredit yang telah disalurkan kepada debitur atau nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM Panggaran Lor*. Tesis. UIN Walisongo.
- Ahmad Rifaat. 1995. *“The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks”*. Jakarta : Ilsamic Banks
- Ahmadi, Ruslam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Andriantoro dan Supomo. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dib Musthafa al Bugha. 2010. *Buku Pintar Transaksi Islam*. Jakarta : Hikmah
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Putaka utama
- Jayanti, Puspita. 2013. *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Skripsi. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas
- Julius R, Latumaerissa. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. edisi ke-6, cetakan ke-6
- Kristanto, V. H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lexy J. Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M. Nur Rianto Al-Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pres
- Moh. Surya Djumhur. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nusa Putra, Ninin Dwi Lestari. 2012. *Penelitian Kualitatif Paud*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Osman, Sabran. 2002. *Urus Niaga Al-Qard Al-Hassan: Dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta
- Semiawan, C. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metodo Penelitian Sosial*. Bandung : Rafika Aditama
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonosia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2010. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani
- Syafii, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Islamic Banking.
- Widodo, Hartanto dkk. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. (Bandung : Mizan
- Wulandari, Levy, Lavina. 2018. *Pembiayaan Tanpa Agunan. Skripsi*. Pancsarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Yusuf. 2014. *Metode Penelitian : kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia group.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Formulir Pembiayaan

Gambar 1. 1 Putusan Pembiayaan

ANALISA DAN PUTUSAN PEMBIAYAAN

I. IDENTITAS DAN USAHA PEMOHON

1. IDENTITAS PEMOHON

a) Nama	
b) Alamat Rumah Tinggal	
c) Alamat Usaha / Kantor	
d) No. Telp / HP Suami	
e) No. Telp / HP Istri	
f) Bentuk Usaha	
g) Jenis Usaha	

2. LEGALITAS DAN IJIN USAHA

	ADA	TIDAK ADA
a) Foto Copy KTP Suami/ Istri		
b) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)		
c) Foto Copy Akte Pendirian		
d) Surat keterangan Usaha		
e) Foto Copy SIUP (Surat Ijin Usaha)		
f) Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)		
g) Foto Copy NPWP (Nomor Wajib Pajak)		
h) Foto Copy Sertifikat (SHM) dan PBB		
i) Foto Copy BPKB dan STNK		

3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN

a) Besarnya Pembiayaan	Rp
b) Jangka Waktu Pembiayaan	bulan
c) Obyek yang dibiayai	
d) Alasan Permohonan Pembiayaan	

4. RIWAYAT USAHA

KETERANGAN	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	BURUK	SANGAT BURUK
a) Riwayat hubungan bisnis dengan BMT Taruna Sejahtera					
b) Riwayat hubungan bisnis dengan BMT / Bank lain					

II. ANALISA DAN EVALUASI PEMBIAYAAN

1. Analisa Watak (Character)

KETERANGAN	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	BURUK	SANGAT BURUK
a) Reputasi pribadi (akhlak)					
b) Reputasi Usaha					
c) Catatan perilaku dengan BMT Taruna Sejahtera					
d) Informasi tetangga usaha					
e) Informasi Lembaga Keuangan/ BMT/ Bank lain					

2. Analisa Kemampuan (Capacity)

KETERANGAN	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	BURUK	SANGAT BURUK
a Aspek Menejemen					
b Aspek Produksi / Pembelian					
c Aspek Pemasaran / Penjualan					
d Aspek Personalia / SDM					
e Aspek Financial (Likwiditas)					

f Aspek Kemampuan		
1 Pendapatan / Pemasukan		
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
Jumlah Pendapatan		Rp.
2 Biaya-biaya / Pengeluaran		
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
Jumlah Pengeluaran		Rp.
3 Laba kotor (Jumlah 1 dikurangi 2)		Rp.
4 Pengeluaran Rumah Tangga		Rp.
5 Penghasilan (Jumlah 3 dikurangi 4)		Rp.
6 Kemampuan Membayar (Max : 70% x Penghasilan)		Rp.

3. Analisa Modal (Capital)

a Aktiva / Asset		
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
Jumlah Aktiva		Rp.
b Pasiva / Hutang-hutang		
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
Jumlah Pasiva		Rp.
d Modal Sendiri (Jumlah Aktiva - Jumlah pasiva)		Rp.

4. Analisa Kondisi (Condition)

	SANGAT BAK	BAK	CUKUP BAK	BURUK	SANGAT BURUK
a Kemudahan memperoleh Barang Dagangan					
b Kemudahan memperoleh Bahan Baku					
c Kemudahan memperoleh bahan penolong					
d Kemudahan Distribusi					
e Minat calon Pembeli					
f Banyaknya Persaingan Usaha					
g Situasi perdagangan di pasar tradisional/ Modern					
h Kondisi Peraturan Pemerintah					
i Kondisi Prospek usaha ke depan					

5. Analisa Agunan (Collateral)

DAFTAR NILAI AGUNAN PEMBIAYAAN

NO	JENIS	NO & STATUS KEPEMILIHAN	NAMA PEMILIK	LOKASI	NPW*	PNPW**
POKOK						
1						
2						
3						
TAMBAHAN						
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH ANDURAN POKOK DAN TAMBAHAN						

* NPW : NILAI PASAR WAJIB

**PNPW : PROYEKSI NILAI PASAR WAJIB

6. Analisa Kebutuhan Pembiayaan

Penncaian Rencana Penggunaan Pembiayaan

NO	JENIS BARANG / JASA	JUMLAH	HARGA	TOTAL
1				Rp
2				Rp
3				Rp
4				Rp
5				Rp
6				Rp
7				Rp
JUMLAH KEBUTUHAN PEMBIAYAAN				Rp

Gambar 1.2. Slip Seteron

SLIP ANGSURAN

No.Rekening		Nomor	
N a m a		Tanggal	
Alamat			

AKAD

- BBA
- MDA
- MBA
- MSA
- QS

		JUMLAH
Angsuran Pokok	Rp.	
Bagi Hasil / Mark Up	Rp.	
Cad.Resiko	Rp.	
Jumlah		Rp.

Terbilang :

Teller

Peminjam

Transaksi dianggap sah apabila slip ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan Teller





Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 1.1 Hasil Wawancara

No	Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1	Dwi Aris Purwoko S. E (Manajer BMT Mitra Niaga Karanganyar) Waktu : Selasa, 19 Februari 2021	Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan dari BMT Mitra Niaga?	Di BMT Mitra niaga menawarkan produk pembiayaan usaha, pembiayaan elektronik, pembiayaan otomotif, pembiayaan properti, pembiayaan emas dan perhiasan, pembiayaan multijasa.
		Produk pembiayaan mana yang sering ditawarkan?	Karena kebanyakan nasabah BMT Mitra Niaga pedagang pasar dan ibu rumah tangga, maka yang sering ditawarkan pembiayaan usaha
		Karena kebanyakan nasabah adalah di pasar dan ibu rumah tangga, bagaimana kriteria nasabah yang memang mendapatkan pencairan pembiayaan? apakah ada kemudahan yang dilakukan oleh BMT Mitra Niaga dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut ?	Apabila dengan nasabah dipasar dan ibu rumah tangga, maka lebih longgar dalam artian pengembalian pinjaman bisa diangsur harian jadi pihak BMT berani memberikan pembiayaan tanpa agunan.
		Bagaimana penerapan pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga? serta berapa besar pinjaman untuk pembiayaan tanpa agunan?	Penerapan pembiayaan tanpa agunan pada dasarnya ditawarkan guna untuk membantu masyarakat sekitar yang ingin mendirikan usaha kecil-kecilan, tentunya cakupan kami yang berada disekitaran wilayah BMT Mitra Niaga terlebih dahulu, pembiayaan tanpa agunan ini kami lakukan dengan metode tanggung renteng, setiap satu kelompok ada 10 orang dengan tiap orangnya mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00

		Apakah ada pembiayaan yang macet dalam pembiayaan tanpa agunan ?	Pasti ada
		Bagaimana upaya yang dilakukan BMT apabila ada pembiayaan yang macet?	Ya tentu awalnya ditanyakan, nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman itu karena apa? pihak BMT memberikan keringanan kepada nasabah yang pembiayaannya yang macet apabila sebabnya tidak karena disengaja melainkan karena usahanya terkena musibah atau gagal, maka pihak BMT memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman, perpanjangan jangka waktu angsuran, serta perubahan jumlah angsuran jika diperlukan
		Sebenarnya apa tujuan BMT memberikan kemudahan dalam proses pencairan pembiayaan seperti contohnya tanpa menggunakan agunan?	Tujuan utama ya karena ingin membantu dan memudahkan masyarakat disekitar wilayah cakupan BMT Mitra Niaga yang kesulitan dalam mencari modal untuk mereka membuka usaha yang baru atau memperkembangkan usaha yang sudah berjalan, selain itu juga untuk strategi menarik nasabah.
2	Lilik Priyono (Marketing BMT Mitra Niaga) Waktu : 24 Februari 2021	Apakah marketing berpengaruh terhadap lancarnya proses angsuran pembiayaan?	Ya berpengaruh karena kedekatan dengan nasabah. jadi ketika salah satu nasabah telah puas dengan pelayanan marketing, maka nasabah akan memberitahu kepada orang lain
		Apa strategi yang diperlukan marketing untuk menarik nasabah?	Harus ramah, sopan, dan cekatan

		Apa resiko yang marketing dapatkan?	Terkadang nasabah sedikit menyepelkan
		Bagaimana dengan pembiayaan tanpa agunan yang macet?	Tetap ditarik, kadang nasabah mengatakan bahwa apabila ada uang maka akan lanjut untuk mengangsur.
3	Nasabah (bu Septi) warung Waktu : 01 Maret 2021	Apakah pembiayaan yang diajukan di BMT memakai jaminan?	Tidak
		Berapa jumlah pembiayaan?	Satu juta rupiah
		Apakah pembiayaan yang tidak menggunakan agunan mempermudah dalam melakukan pembiayaan?	Mempermudah
		Tujuan melakukan pembiayaan untuk apa?	Untuk mengembangkan usaha warung
		Selama ini apakah mengalami kesulitan untuk mengangsur pembiayaan?	Iya kadang kesulitan kalau warung lagi sepi, jadi kadang bisa menunggak angsuran, tapi jika ada uang pasti di angsur.
4	Nasabah (bu Padmi) warung mie ayam Waktu : 18 Maret 2021	Apakah pembiayaan yang diajukan di BMT memakai jaminan?	Tidak
		Berapa jumlah pembiayaan?	Satu juta rupiah
		Apakah pembiayaan yang tidak menggunakan agunan mempermudah dalam melakukan pembiayaan?	Mempermudah, apalagi untuk orang tua yang tidak tau cara-caranya.
		Tujuan melakukan pembiayaan untuk apa?	Membuka warung kembali, setelah diawal-awal covid-19 harus ditutup.
		Selama ini apakah mengalami kesulitan untuk mengangsur pembiayaan?	Iya kadang kesulitan kalau warung lagi sepi, jadi kadang bisa menunggak angsurannya, tapi jika ada uang pasti di angsur.

Lampiran 2 Permohonan Pembiayaan

Lampiran 2.1 Form dokumen yang digunakan dalam proses pembiayaan

FORM PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
No. KTP/HP	:	
Ibu Kandung	:	
No. Telp/HP	:	
Pekerjaan	:	
Nama Kantor/Instansi	:	
Alamat Kantor	:	
Jenis Rekening	<input type="checkbox"/> Perorangan	<input type="checkbox"/> Lembaga Institusi
Produk Simpanan	<input type="checkbox"/> Simpanan Sukarela	<input type="checkbox"/> Simpanan Nikah
	<input type="checkbox"/> Simpanan Qurban	<input type="checkbox"/> Simpanan Idul Fitri
	<input type="checkbox"/> Simpanan Pelajar	<input type="checkbox"/> Simpanan Masa Depan
	<input type="checkbox"/> Simpana Haji/Umrah	<input type="checkbox"/> Simpanan Investasi Berjangka/SIB

	□	□
<p>Mengajukan permohonan sebagai anggota pada KSPPS BMT Mitra Niaga,</p> <p>Saya sanggup menaati semua ketentuan yang berlaku pada KSPPS BMT Mitra Niaga.</p> <p>Atas perhatian Bapak/Ibu saya saya diucapkan terimakasih.</p>		
<p>()</p>		



Lampiran 3 Dokumen Pendukung

Lampiran 3. 1 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635524, 628251, Fax : 0281-635553, www.isainpurwokerto.ac.id

Nomor : 0269/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/II/2021
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Purwokerto, 05/02/ 2021

Kepada:
Yth. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M. A
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 05 Februari 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 29 Januari 2021, kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Azizah Lutfi Anggraini
NIM : 1717202063
Semester : VII
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Di BMT Mitra Niaga Karanganyar

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

NIP. 19761231 200801 2 027

Lampiran 3.2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 0269/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/II/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Azizah Lutfi Anggraini NIM : 1717202063

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Di BMT Mitra Niaga Karanganyar

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ (*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 05 Februari 2021

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

*Catatan: *Coret yang tidak perlu*

Lampiran 3.3 Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 43 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : 0467/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/II/2021
Lamp : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 11 Februari 2021

Kepada:
Yth. Bapak/Ibu Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Azizah Lutfi Angraini
2. NIM : 1717202063
3. Semester : VII/ 7
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Krasak, Pondok, Karanganyar, Klaten
6. Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Di BMT Mitra Niaga Karanganyar

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ayaz Shafiq Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 2. 4 Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-836553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1699/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Azizah Lutfi Angraeni
NIM : 1717202063
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing : Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
Judul : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah

Pada tanggal 19/07/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 21 Juli 2021
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 2. 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-836553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 2458/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Azizah Lutfi Anggraini

NIM : 1717202063

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 11/10/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : 83 / A-

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 14 Oktober 2021
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 3. 6 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

i. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Azizah Lutfi Anggraini
2. NIM : 1717202063
3. Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 28 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Krasak Rt/Rw. 02/02, Pondok, Karanganom, Klaten
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Muh. Dawami
Nama Ibu : Nur Chasanah

ii. Riwayat Pendidikan

1. TK/ PAUD : TK Pertiwi Pondok
2. SD/ MI, Tahun Lulus : SD Negeri Pondok, 2011
3. SMP/ MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Karanganom, 2014
4. SMA/ MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Jatinom, 2017

iii. Pengalaman Organisasi

1. KSEI UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019-2021)
2. ADIKSI UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2017-2021)

Purwokert, 11 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Azizah Lutfi Anggraini